



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : NISWAR BIN UDIN
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /11 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Belawae, Kelurahan Ceppaga,  
Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA
2. Tempat lahir : Malindrung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Belawae, Kelurahan Ceppaga,  
Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 44/Pen.PH/Pid/2020/PN Snj, tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NISWAR Bin UDIN dan Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin WENNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NISWAR Bin UDIN dan Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin WENNA selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E4701D292373 Pemilik An.  
BKBPM Kab. Sinjai;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Warna Hitam Biru No. Polisi DW 4674 D, No. Rangka MH8BE4DUABJ262464, Nomor Mesin E4701D292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;

Dikembalikan Kepada Saksi SUTRIANI Bnti HALIDE

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No. Pol. 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No. Pol 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

Dikembalikan Kepada SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NISWAR Bin UDIN dan terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin WENNA, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni, bertempat di halaman rumah saksi SUTRIANI Binti HALIDE Jalan. Bung Tomo Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki dilakukan oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yaitu : terdakwa I dan terdakwa II sedang bercerita-cerita lalu terdakwa I mengatakan “bagaimana ini caranya kasi keluar motornya mertuaku ~~na~~ tidak ada uangku” lalu terdakwa II mengatakan “bagaimana pale lo” lalu terdakwa I mengatakan “kita pergi pale liatki motornya temanku, sempat adaji kuncinya yang disimpan” lalu terdakwa II mengatakan “iya pale kita pergimi liatki” selanjutnya terdakwa I pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa II dan berboncengan menuju kerumah saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE, pada saat melewati depan rumah saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE tersebut para terdakwa lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam biru dengan Nomor Polisi atau Nomor Plat DW 4674 D yang mana kunci kontak sepeda motor milik saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE dalam keadaan terpasang atau tergantung disepeda motor milik saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE sehingga pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “*Adaji Kuncinya*” dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Kau Saja” lalu terdakwa I mengatakan “*Antar ma pale kedepan rumahnya temannku, baru kau tungguka di jembatan*” sehingga terdakwa II mengantar terdakwa I kembali kerumah saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE dan pada saat para terdakwa sampai di depan rumah saksi Korban SUTRIANI Binti HALIDE terdakwa I langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban SUTRIANI Binti HALIDE dan terdakwa I lalu menyusul terdakwa II di jembatan yang sudah menunggu terdakwa I sehingga terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi DD 6940 UV mengikuti terdakwa I menuju Camming Kab. Bone tepatnya dirumah istri terdakwa I, setelah tiba di Camming Kab. Bone para terdakwa lalu membongkar / membuka kap depan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan terdakwa I lalu menyuruh terdakwa II untuk menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa II menjawab “*tunggu pale kutanyakanki temanku, karena cariki memang motor*”, sehingga pada pukul 05.00 wita terdakwa II lalu membawakan motor hasil curian kerumah temannya yang bernama saksi RUSTANG Alias TANG Bin SAPPE dan tidak lama kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I dan teman terdakwa II yaitu saksi RUSTANG Alias TANG Bin SAPPE bercerita dengan terdakwa I dengan



mengatakan “satu juta setengah uangku” di jawab terdakwa I “Biarmi itumi” lalu terdakwa I pergi ke rumah teman terdakwa II saksi RUSTANG Alias TANG Bin SAPPE yang ingin membeli sepeda motor tersebut dan bertemu langsung dengan teman terdakwa II saksi RUSTANG Alias TANG Bin SAPPE selanjutnya saksi RUSTANG Alias TANG Bin SAPPE serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I pulang memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUTRIANI BINTI HALIDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor dengan merk Zuzuki Smash Plat Dinas dengan Nomor Polisi DW 4674 D warna hitam biru dengan nomor rangka: MH88E4DUABJ263464 dan nomor mesin: E470ID292373;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, pukul 22.00 WITA saksi menyimpan sepeda motor tersebut di halaman samping kanan rumah saksi dengan kunci kontak tergantung pada tempatnya;
- Bahwa, keesokan harinya pada pukul 06.00 WITA sepeda motor saksi tidak berada ditempat semula (hilang), selanjutnya saksi bertanya





kepada saksi Abd. Jalil yang ternyata tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut kemudian tanggal 26 Juni 2020 saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polres Sinjai, setelah tertangkap baru saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa, rumah saksi tidak memiliki pagar, namun jarak halaman rumah saksi tersebut dari jalan raya sekitar 3 (tiga) Meter dan letaknya lebih tinggi dari jalan umum, dibatasi oleh selokan sehingga terlihat jelas bahwa perbedaan jalan raya dengan halaman rumah saksi;
- Bahwa, kondisi motor sebelum hilang masih dilengkapi kap depan, kap sebelah kiri dan kanan serta dilengkapi plat nomor polisi berwarna merah;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**2. ABD. JALIL Alias JALI BIN ABD HALID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik saksi SUTRIANI Binti HALIDE (istri saksi) yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor dengan merk Zuzuki Smash Plat Dinas dengan Nomor Polisi DW 4674 D warna hitam biru dengan nomor rangka: MH88E4DUABJ263464 dan nomor mesin: E47OID292373;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, pukul 22.00 WITA motor tersebut diparkir di halaman samping kanan rumah saksi dengan kunci kontak tergantung pada tempatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil motor tersebut karena ditelpon oleh saksi PANDI BIN JAMALUDDIN LATIF yang memberitahu bahwa saksi PANDI BIN JAMALUDDIN LATIF bertemu



Terdakwa NISWAR BIN UDIN di dekat Kantor Peternakan sekitar pukul 02.00 WITA sedang membawa motor tersebut;

- Bahwa, saksi kemudian menghubungi Terdakwa NISWAR BIN UDIN lewat handphone namun nomor handphonenya tidak aktif sehingga tanggal 26 Juni 2020 saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Kantor Polres Sinjai, dan pada hari itu saksi kembali menghubungi Terdakwa NISWAR BIN UDIN dan Terdakwa NISWAR BIN UDIN mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, rumah saksi tidak memiliki pagar, namun jarak halaman rumah saksi tersebut dari jalan raya sekitar 3 (tiga) Meter dan lebih tinggi dari jalan raya, dibatasi oleh selokan sehingga terlihat jelas bahwa perbedaan jalan raya dengan halaman rumah saksi;
- Bahwa, kondisi motor sebelum hilang masih dilengkapi kap depan, kap sebelah kiri dan kanan serta dilengkapi plat nomor polisi berwarna merah;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak pernah diberi izin oleh saksi SUTRIANI Binti HALIDE untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara saksi SUTRIANI Binti HALIDE dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**3. PANDI BIN JAMALUDDIN LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian motor milik saksi Sutriani Binti Halide oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi Sutriani Binti Halide yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa NISWAR BIN UDIN memakai sepeda motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di dekat Kantor Peternakan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merek Suzuki Smash dengan plat dinas dengan nomor polisi DW 4674 D warna Hitam biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa NISWAR BIN UDIN bersama seorang temannya tapi saksi tidak mengenalnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dimana Terdakwa NISWAR BIN UDIN mengendarai motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE, sedangkan temannya mengendarai motor matic warna hitam;
- Bahwa, keesokan harinya saksi memberitahu saksi ABD JALIL melalui handphone bahwa sepeda motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE dibawa oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA 1: NISWAR ALIAS UDIN

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa IRWAN IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA mengambil motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, motor yang diambil adalah sepeda motor dengan merk Zuzuki Smash Plat Dinas dengan Nomor Polisi DW 4674 D warna hitam biru;
- Bahwa, awalnya hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 01.00 WITA Terdakwa bercerita kepada Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA cara *"bagaimana ini caranya kasi keluar motornya mertuaku, na tidak ada uangku"* lalu Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA mengatakan *"bagaimana pale lo"* lalu Terdakwa mengatakan lagi *"Kita pergi pale dulu liatki motornya temanku, sempat adaji kuncinya yang disimpan"* lalu Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA mengatakan *"iya pale kita pergimi liatki"* selanjutnya Terdakwa mengambil motor Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA lalu berboncengan menuju ke rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE, dan pada saat Terdakwa melewati depan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda Motor dengan Nomor Plat DW 4674 D merk Suzuki warna Biru Hitam yang dimana kunci kontak motor tersebut dalam keadaan terpasang, sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WENNA "Adaji kuncinya" lalu Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA mengatakan "Kau saja" lalu Terdakwa mengatakan lagi "antara pale kedepan rumahnya temanku, baru kau tungguka di jembatan", sehingga pada saat itu Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA mengantar Terdakwa kembali dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumahnya lalu mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa motor tersebut ke tempat Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA menunggu sesampainya disana Para Terdakwa bersama-sama pergi ke daerah Camming, Kabupaten Bone;

- Bahwa, sampai di Bone Terdakwa langsung membuka kap motor tersebut, lalu Terdakwa menawarkan agar Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menjual motor tersebut kepada temannya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), kemudian pukul 05.00 WITA Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA membawa motor tersebut ke rumah temannya, tidak lama kemudian Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa temannya ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa berangkat ke rumah teman Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA, saat bertemu Terdakwa langsung diberikan uang tersebut;
- Bahwa, dari hasil penjualan itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa IRWAN ALS IWAN BIN WENNA;
- Bahwa, Terdakwa mengambil dan menjual motor tersebut tanpa seizin dari saksi SUTRIANI BINTI HALIDE;
- Bahwa, korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;

## TERDAKWA 2: IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengambil motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor yang diambil milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE adalah sepeda motor dengan merk Zuzuki Smash Plat Dinas dengan Nomor Polisi DW 4674 D warna hitam biru;
- Bahwa, awalnya hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 01.00 WITA Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN bercerita kepada Terdakwa cara mengeluarkan motor mertuanya yang digadaikan, karena tidak ada uang untuk menebusnya lalu Terdakwa mengatakan *"bagaimana pale lo"* lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengatakan lagi *"Kita pergi pale dulu liatki motornya temanku, sempat adaji kuncinya yang disimpan"* lalu Terdakwa mengatakan *"iya pale kita pergimi liatki"* selanjutnya Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengambil motor Terdakwa lalu berboncengan menuju ke rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE, dan pada saat Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN melewati depan rumah tersebut Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN melihat 1 (satu) buah sepeda Motor dengan Nomor Plat DW 4674 D merk Suzuki warna Biru Hitam yang dimana kunci kontak motor tersebut dalam keadaan terpasang, sehingga pada saat itu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengatakan kepada Terdakwa *"Adaji kuncinya"* lalu Terdakwa mengatakan *"Kau saja"* lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengatakan lagi *"antarma pale kedepan rumahnya temanku, baru kau tungguka di jembatan"*, sehingga pada saat itu Terdakwa mengantar Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN dan kemudian menuju jembatan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN datang dengan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke rumah istri Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN di daerah Camming, Kabupaten Bone;
- Bahwa, sampai di Bone Para Terdakwa langsung membuka kap motor tersebut, lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menawarkan agar Terdakwa menjual motor tersebut kepada teman Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), kemudian pukul 05.00 WITA Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah temannya, tidak lama kemudian menelpon Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN dan mengatakan bahwa temannya ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyetujuinya lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN berangkat ke rumah teman Terdakwa, saat bertemu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN langsung diberikan uang tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penjualan itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil dan menjual motor tersebut tanpa seizin dari saksi SUTRIANI BINTI HALIDE;
- Bahwa, korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Warna Hitam Biru No. Polisi DW 4674 D, No. Rangka MH8BE4DUABJ262464, Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No. Pol DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut beralasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor yang diambil Para Terdakwa adalah sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373;
- Bahwa, awalnya Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengajak Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA untuk melihat motor saksi SUTRIANI BINTI HALIDE untuk mengeluarkan motor mertua Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN yang digadaikan, karena Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN tidak punya uang untuk menebusnya;
- Bahwa, sesampainya di rumah SUTRIANI BINTI HALIDE, Para Terdakwa melihat motor tersebut lengkap dengan kuncinya terparkir di halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggu di ujung jalan, kemudian Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengambil motor tersebut dan membawanya ke tempat Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggu lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN di Bone;
- Bahwa, motor tersebut kap dan plat motornya dilepas, kemudian Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menjual motor tersebut kepada temannya, kemudian Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA memberitahu temannya ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE tersebut;
- Bahwa, rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE tidak memiliki pagar, namun pekarangannya lebih tinggi dari jalanan umum, dengan dibatasi dengan selokan;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa
- 2.Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 3.Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
- 4.Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa 1. NISWAR ALIAS UDIN dan Terdakwa 2. IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa 1. NISWAR ALIAS UDIN dan Terdakwa 2. IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1. NISWAR ALIAS UDIN dan Terdakwa 2. IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;





Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana diambil persesuaiannya antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang mana perbuatan berawal dari Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengajak Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA untuk melihat motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE untuk mengeluarkan motor mertua Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN yang digadaikan, karena Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN tidak punya uang untuk menebusnya. Sesampainya di



rumah SUTRIANI BINTI HALIDE, Para Terdakwa melihat motor tersebut lengkap dengan kuncinya terparkir di halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggunya di ujung jalan, kemudian Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengambil motor tersebut dan membawanya ke tempat Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggu, lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN di Bone. Kemudian sesampainya disana, motor tersebut kap dan plat motornya dilepas, lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menjual motor tersebut kepada temannya, kemudian Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA memberitahu temannya ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari orang yang berhak yakni saksi SUTRIANI BINTI HALIDE untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai waktu malam disini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, serta pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana diambil persesuaiannya antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ternyata mengambil motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE di halaman rumah saksi SUTRIANI BINTI HALIDE, yang mana rumah tersebut tidak memiliki pagar, akan tetapi halaman rumah tersebut lebih tinggi dari jalanan umum, serta dibatasi dengan selokan sehingga terlihat jelas antara pekarangan rumah dan jalan umum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 02.00 WITA, yang mana mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka waktu dilakukannya perbuatan tersebut oleh Para Terdakwa dikategorikan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

#### Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menghendaki apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana diambil persesuaiannya antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil motor tersebut berawal dari Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengajak Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA untuk melihat motor milik saksi SUTRIANI BINTI HALIDE untuk mengeluarkan motor mertua Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN yang digadaikan, karena Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN tidak punya uang untuk menebusnya, sesampainya di rumah SUTRIANI BINTI HALIDE, Para Terdakwa melihat motor tersebut lengkap dengan kuncinya terparkir di halaman rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN



menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggu di ujung jalan, kemudian Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN mengambil motor tersebut dan membawanya ke tempat Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menunggu lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN di Bone. Kemudian sesampainya disana, motor tersebut kap dan plat motornya dilepas, lalu Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN menyuruh Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA menjual motor tersebut kepada temannya, kemudian Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA memberitahu temannya ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa NISWAR ALIAS UDIN memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Para Terdakwa dan terhadap tindak pidana yang terbukti di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi terhadap lamanya pidana yang harus dijalankan Para Terdakwa Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pemidanaan bukanlah ajang pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Warna Hitam Biru No. Polisi DW 4674 D, No. Rangka MH8BE4DUABJ262464, Nomor Mesin E4701D292373 Pemilik An. BKBPM Kab.Sinjai yang merupakan hasil dari kejahatan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi SUTRIANI Binti HALIDE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E4701D292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E4701D292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai yang telah disita dari saksi SUTRIANI Binti HALIDE, maka dikembalikan kepada saksi SUTRIANI Binti HALIDE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No.Pol. DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An.SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No. Pol DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An.SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Para Terdakwa, namun setelah diteliti ternyata barang bukti tersebut adalah milik SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. NISWAR BIN UDIN dan Terdakwa 2. IRWAN ALIAS IWAN BIN WENNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Singai;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Merk Suzuki Smash Warna Hitam Nomor Polisi DW 4674 D Nomor Rangka MH8BE4DUABJ262464 Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Smash Warna Hitam Biru No. Polisi DW 4674 D, No. Rangka MH8BE4DUABJ262464, Nomor Mesin E470ID292373 Pemilik An. BKBPM Kab. Sinjai;

## **Dikembalikan Kepada Saksi SUTRIANI BINTI HALIDE**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DD 6940 UV, No. Rangka MH1JFZ211, No. Mesin JFZ2E1438090 Pemilik An. SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;

## **Dikembalikan kepada SITTI NUR FITRA RESKI WULANDARI;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., dan Yunus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

TTD

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Fatmawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)